

## Perlindungan Data Pribadi dalam Pemilihan Umum: Tanggung Jawab Hukum dan Strategi Penerapan

Zaki Hilmi<sup>1\*</sup>, Efa Laela Fakhriah<sup>2</sup>, Hernawati RAS<sup>3</sup>

<sup>1,3</sup>Pascasarjana, Universitas Langlangbuana, Bandung, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

e-mail: [\\*4ufklarung@gmail.com](mailto:*4ufklarung@gmail.com)

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received December 01, 2024

Revised December 03, 2024

Accepted December 15, 2024

Available online December 30, 2024

#### Kata Kunci:

Perlindungan Data Pribadi, Pemilihan Umum, Tanggung Jawab Hukum, Keamanan Data

#### Keywords:

Personal Data Protection, Elections, Legal Liability, Data Security

### ABSTRAK

Perlindungan data pribadi dalam pemilihan umum merupakan isu yang semakin penting di era digital saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terkait penyalahgunaan data pribadi dalam konteks pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan fokus pada peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 memberikan landasan hukum yang kuat untuk perlindungan data pribadi, masih terdapat celah hukum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang memungkinkan terjadinya pelanggaran tanpa mekanisme pertanggungjawaban pidana yang jelas. Kasus-kasus pelanggaran, seperti pemalsuan data pemilih, menegaskan perlunya pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum yang tegas. Penelitian ini

merekomendasikan harmonisasi regulasi antara kedua undang-undang, peningkatan edukasi masyarakat mengenai hak-hak mereka, serta investasi dalam teknologi yang aman untuk pengelolaan data pemilih. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan data pribadi dalam pemilu dapat terjaga, sehingga proses demokrasi dapat berlangsung secara adil dan transparan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilihan umum.

### ABSTRACT

*The protection of personal data in elections has become an increasingly important issue in today's digital era. This study aimed to analyze criminal liability related to the misuse of personal data in the context of elections based on Law No. 7 of 2017 and Law No. 27 of 2022. The method used was a normative juridical approach, focusing on relevant legislation. The results of the study showed that although Law No. 27 of 2022 provided a strong legal foundation for personal data protection, there were still legal gaps in Law No. 7 of 2017 that allowed violations without clear mechanisms for criminal liability. Cases of violations, such as voter data forgery, underscored the need for stricter supervision and firm law enforcement. This study recommended regulatory harmonization between the two laws, increased public education on their rights, and investment in secure technology for managing voter data. With these measures, it was expected that personal data protection in elections could be ensured, enabling democratic processes to proceed fairly and transparently, while enhancing public trust in the electoral system.*

### PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UD 1945), Indonesia adalah negara demokrasi sekaligus

negara hukum. Pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar" dan "Negara Indonesia adalah negara hukum".<sup>1</sup> Sebagai negara demokrasi, setiap warga negara dijamin hak politiknya untuk ikut serta menentukan arah perjalanan negara.<sup>2</sup>

Untuk memastikan pelaksanaan kedaulatan rakyat atau demokrasi berjalan efektif dan efisien, pemilihan umum (pemilu) dilaksanakan secara berkala guna menjamin keberlanjutan siklus kekuasaan. Pasal 22E UUD 1945 menyebutkan bahwa pemilu dilaksanakan dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.<sup>3</sup> Pemilu diadakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilu diatur oleh undang-undang.

Pelaksanaan pemilu erat kaitannya dengan partisipasi politik masyarakat. Huntington dan Nelson dalam bukunya *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries* mendefinisikan partisipasi politik sebagai keterlibatan individu dalam proses politik, seperti memberikan suara atau aktivitas lain yang memengaruhi kebijakan publik.<sup>4</sup> Tingkat partisipasi politik warga negara menjadi indikator kualitas demokrasi suatu negara.

Di era digital, penggunaan data pribadi telah meluas, tidak hanya terbatas pada kegiatan administratif tetapi juga mencakup berbagai aspek seperti hukum, ekonomi, dan politik. Pemerintah dan pihak swasta aktif mengumpulkan data pribadi melalui beragam aktivitas. Contohnya adalah pengumpulan data untuk sensus ekonomi, data kemiskinan, sensus penduduk, dan data bencana alam. Selain itu, data identitas kependudukan seperti KTP elektronik juga menjadi bagian dari pengelolaan data pribadi. Aktivitas lainnya meliputi registrasi kartu SIM, pengelolaan data pemilu, dan data kesehatan melalui aplikasi seperti *PeduliLindungi*. Tidak ketinggalan, data transportasi yang dikelola oleh penyedia layanan transportasi online, aktivitas di media sosial, serta transaksi e-commerce dan *financial technology* juga memanfaatkan data pribadi secara signifikan. Hal ini menunjukkan betapa luasnya cakupan penggunaan data pribadi di berbagai sektor kehidupan modern.

Perlindungan data pribadi dalam pemilu menjadi penting untuk menjaga integritas privasi dan martabat individu dalam pengendalian informasi pribadinya.

---

<sup>1</sup> Arrsa, Ria Casmi. "Pemilu serentak dan masa depan konsolidasi demokrasi." *Jurnal Konstitusi* 11. no. 3 (2014): 515-537.

<sup>2</sup> Nuna, Muten, and Roy Marthen Moonti. "Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 4. no.2 (2019): 110-127.

<sup>3</sup> Boediningsih, Widyawati, and Suparman Budi Cahyono. "Kerjasama Antara Kelembagaan Bawaslu dan KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Tinjau dari Hukum Tata Negara di Indonesia." *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian* 1. no. 4 (2022): 288-301.

<sup>4</sup> SUFIYANSYAH, SUFIYANSYAH. "PATTERN OF INVOLVEMENT IN THE VILLAGE HEAD LEGISLATIVE ELECTION 2014." *politika: jurnal ilmu politik* 4. no. 2 (2014): 37-46.

Data pribadi, menurut Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, meliputi Nomor Kartu Keluarga (KK), Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, kondisi fisik/mental, NIK orang tua, serta catatan peristiwa penting lainnya.<sup>5</sup>

Tantangan utama terhadap perlindungan data pribadi muncul dari sifat informasi digital yang rentan terhadap pengumpulan dan penyebaran massal. Pelanggaran privasi dapat terjadi baik secara daring (online) melalui pengumpulan data massal (*digital dossier*) maupun secara luring (offline). Contoh kasus terkait data pribadi dalam pemilu meliputi pencatutan anggota Polri-PNS ke dalam partai politik, keterlibatan anggota KPU yang dicatut oleh partai, serta kebocoran 2,3 juta data kependudukan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Situasi ini memperkuat urgensi adanya payung hukum perlindungan data pribadi dalam pemilu.

Tahapan penyelenggaraan pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) diatur dalam Pasal 167 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang meliputi perencanaan, pemutakhiran data pemilih, pendaftaran peserta pemilu, penetapan peserta dan daerah pemilihan, masa kampanye, pemungutan suara, hingga pengucapan sumpah/janji pejabat terpilih.<sup>6</sup>

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang menjadi landasan hukum dalam melindungi hak warga negara atas data pribadinya.<sup>7</sup> Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."<sup>8</sup> Hal ini menegaskan bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif atau pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai dasar analisis. Menurut Johnny Ibrahim

<sup>5</sup> RIYANTO, SYAHVALDO. *KEDUDUKAN DAN AKIBAT HUKUM AKTA PENGAKUAN ANAK LUAR KAWIN YANG DIBUAT OLEH NOTARIS*. (Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023).

<sup>6</sup> Hartono, Hasim, et al. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan PKPU No. 03 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Kabupaten Konawe)." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3. no. 3 (2023): 7972-7981.

<sup>7</sup> Annan, Alaikha. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Pada Sektor Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022." *Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1. no. 04 (2024): 247-254.

<sup>8</sup> Wijaya, Putra, and H. B. Gusliana. "Relevansi Hak Privasi Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan Pasal 28 G Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10. no. 22 (2024): 662-672.

dalam bukunya *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, penelitian hukum normatif adalah “proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.”<sup>9</sup> Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali dan menganalisis norma-norma hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

Pendekatan yuridis normatif ini relevan dengan fokus penelitian karena peneliti akan mengumpulkan bahan hukum primer, seperti undang-undang yang mengatur pemilu dan perlindungan data pribadi, serta bahan hukum sekunder berupa literatur yang berkaitan dengan teori pertanggungjawaban hukum, teori perlindungan hukum, dan teori kepastian hukum. Sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, “penelitian hukum normatif merupakan upaya untuk menemukan asas, norma, dan sistem hukum melalui analisis terhadap bahan hukum yang tersedia.”<sup>10</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menguraikan secara sistematis ketentuan hukum yang berlaku, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan data pribadi dan perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam pemilihan umum. Analisis dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memahami penerapan hukum di bidang perlindungan data pribadi dalam konteks pemilu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan data pribadi dalam pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mencakup beberapa tahapan penting yang melibatkan pengelolaan data pribadi secara masif. Pertama, tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, di mana data pribadi seperti nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat digunakan untuk memastikan setiap warga negara terdaftar sebagai pemilih. Kedua, tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, yang melibatkan partai politik maupun calon perseorangan dalam pengelolaan dokumen seperti KTP elektronik dan Kartu Keluarga untuk memenuhi syarat keanggotaan. Ketiga, tahapan pemungutan suara, di mana data pribadi kembali berperan penting dalam memastikan setiap pemilih dapat menggunakan hak pilihnya berdasarkan identitas yang telah terdaftar. Penggunaan data pribadi yang intensif ini menimbulkan potensi risiko penyalahgunaan yang perlu mendapat perhatian serius dalam upaya perlindungan data pribadi.

Pada setiap tahapan ini, data pribadi digunakan secara masif oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu baik partai politik maupun calon perseorangan, serta masyarakat pemilih. Penggunaan data pribadi yang begitu masif dalam pemilu

<sup>9</sup> Ibrahim, Johnny, *“Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif”*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 57

<sup>10</sup> Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *“Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat”*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 13

berpotensi menimbulkan pelanggaran dan penyalahgunaan data. Sayangnya, hingga saat ini, perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan pemilu belum mendapat perhatian serius. Data pribadi masih diperlakukan seperti data biasa, sehingga seringkali penggunaan dan pengelolaannya mengabaikan hak-hak pemilik data pribadi.

Dari sisi risiko, penyalahgunaan data pribadi dapat menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi pemilik data. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam pemilu menjadi hal yang tidak dapat diabaikan. Konstitusi UUD 1945 menjamin perlindungan data pribadi sebagai hak asasi manusia. Pasal 28H ayat (4) menegaskan bahwa setiap orang berhak memiliki hak milik pribadi yang tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang.

Dalam konteks pemilu, penggunaan data pribadi mencakup data kependudukan. Meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak memberikan definisi khusus tentang data pribadi, pengaturan mengenai data kependudukan dapat ditemukan dalam 17 ketentuan, seperti Pasal 12 huruf (f), Pasal 14 huruf (l), dan Pasal 202 ayat (3).

Untuk dapat menggunakan hak pilih, warga negara harus terdaftar dalam daftar pemilih sebagaimana diatur dalam Pasal 199 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017: "*Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.*" Proses penyusunan daftar pemilih dilakukan berdasarkan data kependudukan yang memuat Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat. Data ini berasal dari pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri sebagai Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang kemudian disinkronisasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur syarat-syarat untuk menjadi peserta pemilu, baik bagi partai politik maupun calon perseorangan. Partai politik harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 177 dan Pasal 176 ayat (3), termasuk bukti keanggotaan minimal 1.000 orang yang dilengkapi dengan dokumen KTP elektronik atau Kartu Keluarga (KK) sesuai PKPU Nomor 4 Tahun 2022. Kerawanan dalam tahap ini mencakup pencatutan data pribadi, di mana KTP elektronik digunakan tanpa sepengetahuan pemiliknya untuk memenuhi syarat keanggotaan partai politik. Pelanggaran ini berpotensi merugikan pemilik data, terutama jika mereka termasuk kelompok yang dilarang terlibat dalam kegiatan politik, seperti ASN, TNI, atau Polri.

Pada tahap pemungutan suara, pemilih yang berhak mengikuti pemilu adalah mereka yang terdaftar di TPS, sebagaimana diatur dalam Pasal 199 dan Pasal 348 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Selain itu, pemilih yang tidak

terdaftar tetapi memiliki KTP elektronik dapat tetap menggunakan hak pilihnya di TPS sesuai alamat KTP-el.

Masalah utama dalam perlindungan data pribadi pada pemilu adalah tiadanya pengaturan eksplisit mengenai larangan akses ilegal terhadap data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Hal ini mengakibatkan celah hukum yang memungkinkan terjadinya pelanggaran tanpa ada mekanisme pertanggungjawaban pidana. Prinsip legalitas hukum, "nullum crimen, nulla poena sine lege," menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dihukum tanpa dasar hukum yang jelas. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur secara tegas mengenai pengelolaan dan penggunaan data pribadi, termasuk persyaratan persetujuan eksplisit dari pemilik data untuk memproses data tersebut. Hal ini mencakup dasar-dasar sah pemrosesan data, seperti persetujuan subjek data, pemenuhan kewajiban hukum, dan pelaksanaan tugas kepentingan umum.

Perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan pemilu harus menjadi prioritas agar tidak terjadi penyalahgunaan yang merugikan masyarakat. Perlu dilakukan revisi atau harmonisasi regulasi antara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat.

Dalam perkara Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst, para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memalsukan data dan daftar pemilih, sebagaimana diatur dalam Pasal 544 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Terdakwa yang terlibat antara lain Umar Faruk, Tita Octavia Cahya Rahayu, Dicky Saputra, Aprijon, Puji Sumarsono, A. Khalil, dan Masduki Khamdan Muchamad. Hukuman yang diberikan adalah pidana penjara selama 4 bulan kepada masing-masing terdakwa. Pemenuhan unsur-unsur pidana dalam perkara ini melibatkan subjek hukum "setiap orang," yang mencakup siapa saja yang melakukan tindak pidana terkait pemilu. Perbuatan tersebut bersifat spesifik bagi penyelenggara pemilu seperti PPLN, yang memiliki tanggung jawab khusus dalam mengelola data pemilih sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, Pasal 554 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memberikan ketentuan pemberatan pidana bagi pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilu.

Sementara itu, dalam perkara Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Mam, terdakwa Fiter Linggi terbukti bersalah karena mengaku sebagai orang lain pada saat pemungutan suara, yang bertentangan dengan Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Tindakan ini merusak integritas pemilihan dan melanggar hak asasi pemilih yang sah, mengakibatkan distorsi dalam hasil pemilihan serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Pidana yang dikenakan didasarkan pada perluasan subjektivitas tindak pidana pemilu, yang tidak hanya mencakup setiap orang, tetapi juga berbagai kategori seperti penyelenggara pemilu

dan pejabat negara. Perumusan pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 cenderung menggunakan sistem alternatif, seperti pidana penjara atau pidana denda, yang berbeda dari KUHP yang hanya mengatur pidana penjara tunggal.

Dalam kedua perkara tersebut, unsur-unsur pidana yang terkait dengan tindak pidana pemilu telah terpenuhi dengan jelas. Pada perkara Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst, perbuatan para terdakwa, yang melibatkan pemalsuan data dan daftar pemilih, menunjukkan adanya kesengajaan untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Unsur "sengaja" dalam kasus ini mencakup kehendak dan pengetahuan para terdakwa bahwa tindakan mereka melawan hukum, namun tetap mereka lakukan.

Pada perkara Nomor 116/Pid.Sus/2019/PN Mam, tindakan Fiter Linggi yang mengaku sebagai orang lain dan memberikan suara lebih dari satu kali merupakan contoh konkrit dari manipulasi yang bertentangan dengan prinsip demokrasi yang adil dan transparan. Ini mengakibatkan kerusakan terhadap integritas pemilu, merusak kepercayaan masyarakat, dan menciptakan ketidakstabilan politik.

Selain itu, perbedaan antara perumusan pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan KUHP juga menegaskan bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang pemilu mencakup berbagai kategori pelaku, seperti penyelenggara pemilu, peserta pemilu, serta pejabat negara. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana pemilu memiliki fokus yang lebih spesifik terhadap pelanggaran yang dapat mempengaruhi kedaulatan rakyat dan integritas demokrasi.

Dalam penerapannya, pidana pemilu bertujuan tidak hanya untuk memberikan sanksi kepada pelanggar, tetapi juga untuk menjaga keadilan, edukasi, dan mendukung prinsip kemanusiaan yang berorientasi pada pembelajaran dan perbaikan, sehingga para pelaku dapat kembali menjalani kehidupan secara layak sebagai warga negara yang taat hukum.

Perluasan cakupan pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga terlihat dalam ketentuan pemberatan pidana, seperti yang diatur dalam Pasal 554, yang memberikan penambahan sanksi pidana hingga 1/3 dari ketentuan pidana jika pelanggaran dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Hal ini menegaskan bahwa penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam menjaga integritas pemilu, sehingga setiap pelanggaran yang dilakukan tidak hanya merugikan proses pemilu, tetapi juga merusak kepercayaan publik dan menurunkan kualitas demokrasi.

Dalam hal ini, penerapan hukum pidana pemilu bukan hanya sekadar untuk memberikan hukuman, tetapi juga bertujuan untuk memberikan efek jera, mencegah terulangnya pelanggaran yang sama, dan memperbaiki sistem pemilu agar lebih transparan dan adil. Keberadaan putusan-pernyataan yang memperlihatkan

keterlibatan para pelaku dalam berbagai tingkatan pelanggaran memperkuat pentingnya pengawasan yang ketat terhadap proses pemilu untuk memastikan bahwa hasil pemilu mencerminkan kehendak rakyat secara jujur dan akurat.

Lebih jauh, dalam konteks global, penerapan hukum pidana pemilu yang efektif merupakan elemen penting dalam menjaga stabilitas politik dan meningkatkan kredibilitas demokrasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hasil-hasil putusan yang telah diterapkan memberikan gambaran bahwa tindakan yang merugikan integritas pemilu tidak akan ditoleransi, dan sanksi yang diberikan sesuai dengan tingkat keparahan pelanggaran. Hal ini memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan memastikan bahwa proses pemilu dapat berjalan secara adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## **KESIMPULAN**

Perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan pemilu merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Berdasarkan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan harmonisasi regulasi guna memastikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat. Kasus-kasus pelanggaran yang terjadi, seperti pemalsuan data pemilih, menunjukkan bahwa penyalahgunaan data pribadi dapat merusak kepercayaan publik dan integritas pemilu. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas dan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam perlindungan data pribadi sangat diperlukan.

Pemerintah dan lembaga terkait perlu melakukan harmonisasi regulasi antara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 untuk menciptakan kerangka hukum yang jelas dan komprehensif dalam perlindungan data pribadi selama pemilu. Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka terkait perlindungan data pribadi, serta cara melaporkan pelanggaran yang terjadi. Program edukasi dapat dilakukan melalui kampanye publik dan pelatihan bagi penyelenggara pemilu. Diperlukan juga pengawasan yang lebih ketat terhadap pengelolaan data pemilih oleh penyelenggara pemilu, termasuk penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi. Terakhir, investasi dalam teknologi yang aman dan transparan untuk pengelolaan data pemilih dapat membantu mengurangi risiko penyalahgunaan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan data pribadi dalam pemilu dapat terjaga dengan baik, sehingga proses demokrasi dapat berlangsung secara adil dan transparan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Annan, A. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Pada Sektor Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022". *Synergy : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 04, (2023): 247-54, <https://e-journal.naurendigiton.com/index.php/sjim/article/view/1040>.
- Arrsa, Ria Casmi. "Pemilu serentak dan masa depan konsolidasi demokrasi." *Jurnal Konstitusi* 11. no. 3 (2014): 515-537. <https://doi.org/10.31078/jk1136>
- Boediningsih, Widyawati, and Suparman Budi Cahyono. "Kerjasama Antara Kelembagaan Bawaslu dan KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Tinjau dari Hukum Tata Negara di Indonesia." *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian* 1. no. 4 (2022): 288-301. <https://doi.org/10.58344/locus.v1i4.48>
- Hartono, Hasim, et al. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan PKPU No. 03 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Kabupaten Konawe)." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3. no. 3 (2023): 7972-7981. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/2751>
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Nuna, Muten, and Roy Marthen Moonti. "Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 4. no.2 (2019): 110-127. <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v4i2.1652>
- Riyanto, Syahvaldo, "Kedudukan Dan Akibat Hukum Akta Pengakuan Anak Luar Kawin Yang Dibuat Oleh Notaris". Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Sufiyansyah, Sufiyansyah. "Pattern Of Involvement In The Village Head Legislative Election 2014." *politika: jurnal ilmu politik* 4. no. 2 (2014): 37-46. <https://doi.org/10.14710/politika.4.2.2013.37-46>
- Wijaya, Putra, and H. B. Gusliana. "Relevansi Hak Privasi Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan Pasal 28 G Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10. no. 22 (2024): 662-672. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14574771>